

Pelindungan Hukum Pengetahuan Tradisional pada Tasak Tellu Sebagai Makanan Tradisional Masyarakat Karo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Lusi Harianja¹ Parlaungan Gabriel Siahaan² Ayub Desrika Simorangkir³ Novita Sarah Simanjuntak⁴ Roma Nanda Girsang⁵

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: lusihrj.3233311002@mhs.unimed.ac.id¹ parlaungansiahaan@unimed.ac.id²
ayubsimorangkir1@gmail.com³ novitasarahsmj@gmail.com⁴
girsang.3233111064@mhs.unimed.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Pada Tasak Tellu Sebagai Makanan Tradisional Masyarakat Karo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kemajuan Kebudayaan" ini bertujuan untuk mengetahui makna filosofis Tasak Tellu, praktik kearifan lokal, proses pewarisan, peran pemerintah daerah serta tantangan yang dihadapi masyarakat dalam melestarikannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 5 narasumber yang memahami tradisi dan tata cara pengolahan Tasak Tellu, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tasak Tellu memiliki makna simbolis yang penting bagi masyarakat karo seperti nilai kebersamaan, kesucian, kesuburan, dan penghormatan kepada leluhur. Makanan khas ini juga memiliki aturan adat yang mengatur bahan, bumbu, cara memasak, dan tata penyajiannya. Pewarisan pengetahuan Tasak Tellu dilakukan secara turun temurun melalui praktik langsung yang melibatkan keluarga dan juga generasi muda. Tetapi dari sisi lain masyarakat belum merasakan penerapan nyata dari kebijakan yang tertuang dari undang-undang nomor 5 tahun 2017. Pemerintah daerah dinilai belum melakukan inventarisasi, dokumentasi, maupun pembinaan terkait pelestarian pengetahuan tradisional. Sementara itu pengaruh dari modernisasi seperti perkembangan makanan cepat saji dan perubahan minat generasi muda menjadi tantangan yang dapat membuat generasi muda lupa akan makanan khas dari budaya mereka sendiri. Secara keseluruhan, pelestarian Tasak Tellu masih bergantung pada masyarakat adat yang masih menjalankan adat mereka dengan baik oleh karena itu dukungan pemerintah diperlukan agar Tasak Tellu dapat terlindungi dan terus berkembang sebagai warisan budaya dan juga pengetahuan tradisional oleh masyarakat Karo.

Kata Kunci: Tasak Tellu, Pengetahuan Tradisional, Pemajuan Kebudayaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam meliputi bahasa, adat istiadat seni dan juga pengetahuan tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Pengetahuan tradisional tidak hanya mencerminkan kreativitas masyarakat lokal tetapi juga mengandung nilai-nilai kearifan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Oleh karena itu perlindungan terhadap pahatan tradisional menjadi hal yang sangat perlu dan juga mendesak untuk menjaga keberlanjutan identitas budaya bangsa (Perangin-angin et al., 2020). Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, pengetahuan tradisional termasuk ke dalam objek pemajuan kebudayaan yang harus dilindungi dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan (Kusumadara, 2011). Salah satu bentuk pengetahuan tradisional yang memiliki nilai filosofis dan kultural yang tinggi

dan menjadi bagian yang sangat penting dari kehidupan masyarakat adalah kuliner tradisional. Di Sumatera Utara salah satu entitas budaya yang mendesak dan juga perlu untuk dilindungi yaitu kuliner tradisional masyarakat Karo yakni *Tasak Tellu*. Makanan *Tasak Tellu*, secara harfiah berarti "masak tiga", yang merujuk pada tiga komponen atau proses utama dalam pembuatannya yang terdiri dari daging ayam, jeroan, dan kuah yang diolah dengan baik dan ayam tersebut disajikan secara utuh sebagai satu kesatuan. Dalam budaya Karo tiga unsur ini melambangkan keseimbangan hidup kita manusia dengan Tuhan sesama dan juga alam semesta. Filosofi ini menggambarkan harmoni dalam kehidupan dimana manusia dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani rohani dan juga sosial mereka (Puspitasari, 2014). Dengan demikian, *Tasak Tellu* bukan hanya sekedar makanan saja tetapi sebagai pengetahuan tradisional dan juga sebagai ekspresi nilai dari budaya adat Batak Karo mulai dari simbol persaudaraan dan sarana pelestarian identitas etnis Karo.

Namun ditengah arus modernisasi dan globalisasi yang sangat luas, budaya lokal menghadapi berbagai tantangan yang serius. Yang di mana arus globalisasi yang membawa modernisasi telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai di masyarakat, di mana generasi muda menganggap bahwa pengetahuan tradisional atau budaya adalah hal yang kuno dan tidak relevan, generasi muda cenderung melupakan budaya tradisional mereka sendiri. Fenomena ini berdampak pada semakin berkurangnya pewaris pengetahuan tradisional dari generasi ke generasi. Dan jika tidak dilakukan upaya perlindungan hukum dan pelestarian yang memadai maka warisan budaya akan cepat hilang contohnya *Tasak Tellu* berpotensi atau bahkan dikomersialisasikan oleh pihak lain tanpa adanya pengakuan terhadap masyarakat adat sebagai pemilik aslinya (Tanzil, 2021). Selain tantangan modernisasi, terdapat juga permasalahan lain yang tidak kalah penting, yaitu kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah dalam upaya pelestarian pengetahuan tradisional. Meskipun regulasi seperti undang-undang no. 5 tahun 2017 telah di terbitkan, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Adapaun beberapa kendala yang dihadapi yaitu minimnya inventarisasi pengetahuan tradisional, lemahnya sistem dokumentasi, belum adanya mekanisme perlindungan khusus, serta kurangnya kebijakan yang benar-benar berpihak pada penguatan budaya lokal. Pemerintah daerah juga menjadikan pelestarian kuliner tradisional sebagai prioritas sehingga berbagai pengetahuan termasuk *Tasak Tellu* belum benar-benar mendapatkan perlindungan. Kurangnya perhatian pemerintah ini dapat memperburuk kondisi pelestarian budaya, karena masyarakat adat menjadi satu-satunya pihak yang berupaya menjaga warisan tersebut tanpa dukungan struktural yang kuat.

Ditinjau dari sisi hukum, Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang mengatur perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, diantaranya yaitu melalui sistem hak kekayaan intelektual (HKI). Akan tetapi implementasinya di lapangan belum bisa menghadapi berbagai kendala yang telah terjadi. Beberapa diantaranya yaitu kurangnya inventarisasi pengetahuan tradisional, lemahnya sistem dokumentasi, serta belum optimalnya Pengakuan hak kolektif masyarakat adat (Salsabilla, 2024). Selain itu, sistem hukum di Indonesia belum memiliki mekanisme khusus (*sui generis system*) yang secara eksplisit melindungi pengetahuan tradisional secara menyeluruh (Nova, 2023). Dalam konteks penelitian ini penting untuk memahami bagaimana masyarakat Karo memaknai dan mempertahankan pengetahuan tradisional mereka di tengah perubahan sosial yang pesat di era modern ini. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan efektivitas perlindungan hukum berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tetapi juga menyoroti persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya dan tantangan Pelestarian yang dihadapi. Dengan demikian penelitian ini berupaya menghubungkan antara dimensi hukum normatif dan realitas sosial budaya di tingkat masyarakat lokal. Oleh sebab itu adapun judul dari penelitian ini yaitu "Perlindungan

Hukum Pengetahuan Tradisional Pada *Tasak Telu* Sebagai Makanan Tradisional Masyarakat Karo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan" menjadi hal yang sangat penting untuk diteliti lebih lanjut dan lebih dalam lagi. Urgensi dari penelitian ini yaitu terletak pada upaya mengkaji secara mendalam efektivitas perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia khususnya pada masyarakat Karo agar warisan budaya tidak hanya lestari secara sosial saja tetapi juga terlindungi secara yuridis. Karena tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, dikhawatirkan kearifan lokal seperti masakan khas karu yaitu *tasak telu* akan hilang dan identitas budaya bangsa akan semakin tergerus oleh arus globalisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional *Tasak Tellu* sebagai makanan tradisional Karo masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Penelitian ini fokus analisis pada peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur yang relevan untuk menilai efektivitas dan implementasi perlindungan hukum terhadap *Tasak Tellu* sebagai warisan budaya tak benda masyarakat Karo (Karimullah, 2023). Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif adalah jenis penelitian yang fokus pada kajian terhadap norma, asas, dan aturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, atau sumber hukum lainnya (Tan, 2021). Pendekatan hukum normatif ini diterapkan untuk menganalisis peraturan, dokumen hukum, kebijakan, serta regulasi yang berhubungan dengan perlindungan budaya dan pengetahuan tradisional *Tasak Tellu*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tasak telu sebagai masakan khas Karo yang berarti "masak tiga" atau "tiga masakan", yaitu masakan yang terdiri dari masakan ayam rebus yang dicampur dengan darah ayam, daun singkong, dan kelapa parut. Sementara air rebusan daging ayam biasa juga disajikan sebagai kuah atau sup (Joshua, 2024). Berasal dari tradisi masyarakat Karo yang diwariskan turun-temurun dan disajikan dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan, kematian, dan ritual keagamaan. Nama berasal dari bahasa Alas, "*Tasak*" berarti masak dan "*Telu*" berarti tiga, merujuk pada tiga bumbu utama: *serai*, *bawang merah*, dan *cabai rawit*. Ketiganya memiliki makna simbolis *serai* melambangkan keberanian, *bawang merah* kecerdikan, dan *cabai rawit* keuletan yang mencerminkan nilai-nilai karakter masyarakat Karo. Secara budaya *Tasak Tellu* tidak sekadar hidangan, tetapi simbol kebersamaan, penghormatan, dan rasa syukur kepada Tuhan. Dahulu, sebelum memasak, masyarakat memanjatkan doa memohon berkah dan keselamatan, menandakan adanya unsur religius dalam tradisi ini (Gabriello, 2024). *Tasak Telu* merupakan warisan budaya takbenda yang sarat dengan nilai dan makna yang diwariskan secara turun-temurun sebagai pengetahuan tradisional masyarakat Karo. Menurut Davidson (1991) Warisan budaya diartikan sebagai produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jatidiri suatu kelompok atau bangsa'. Jadi warisan budaya merupakan hasil budaya fisik (tangible) dan nilai budaya (intangible) dari masa lalu (Noho, 2018).

Pelestarian *Tasak Telu* sebagai bagian dari budaya tradisional juga berkaitan erat dengan perlindungan hukum sosial. Pengakuan *Tasak Telu* sebagai warisan budaya memperkuat upaya perlindungan terhadap hak-hak komunitas adat dalam menjaga dan mengembangkan tradisi mereka (Harvina, 2022). Oleh karena itu, pelestarian budaya tradisional seperti *Tasak Telu* menjadi bagian integral dari perlindungan hukum yang mendukung keberlanjutan budaya,

sekaligus memperkuat kohesi sosial dan kearifan lokal di tengah perubahan zaman. Konsep kekayaan intelektual komunal menekankan bahwa hasil cipta, pengetahuan, dan ekspresi budaya yang lahir dari suatu komunitas adat bukan milik individu tertentu, melainkan merupakan milik bersama yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai, pengetahuan, serta praktik budaya tersebut dijaga dan dipelihara sebagai bagian dari identitas kolektif masyarakat. Dalam konteks ini, dapat dipandang bahwa *Tasak Tellu* adalah sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal masyarakat Karo, karena keberadaannya tidak hanya sebagai warisan kuliner, tetapi juga mengandung nilai simbolik, spiritual, dan sosial yang mencerminkan cara hidup komunitasnya. Resep, proses memasak, serta makna yang terkandung dalam telah menjadi ekspresi budaya tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan karenanya layak mendapatkan perlindungan hukum agar tidak disalahgunakan atau diklaim oleh pihak lain di luar komunitas asalnya.

Perlindungan hukum terhadap *Tasak Tellu* sebagai pengetahuan tradisional masyarakat Karo berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional seperti *Tasak Tellu* juga merupakan metode yang digunakan untuk mengekspresikan penghargaan dan cara bagaimana hak asasi manusia masyarakat adat yang merupakan pemilik asli pengetahuan tersebut harus dilindungi. Mencerminkan penjelasan tersebut, negara Indonesia secara konstitusi memberikan pengakuan atas hak masyarakat adat secara tegas dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Dengan demikian, pengetahuan tradisional dimasukkan ke dalam hak konstitusi yang layak diperdebatkan oleh WTO (Nasional & HAM, 2009). Berdasarkan temuan dalam hasil wawancara masyarakat Karo, dapat diketahui bahwa *Tasak Tellu* sebagai pengetahuan tradisional masih belum mendapat bentuk perlindungan hukum yang nyata di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini terbukti dari kegiatan pemerintah yang diterima oleh masyarakat Karo hingga saat ini tidak ada pendataan, dokumentasi, maupun sosialisasi dalam pengelolaan warisan budaya terhadap *Tasak Tellu*. Berdasarkan temuan tersebut, hal ini menemukan kesenjangan antara ketentuan hukum yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dengan kenyataan di lapangan.

Dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga mengatur tentang instrumen pemajuan yang terbagi menjadi empat yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Perlindungan yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 2017 memiliki bentuk berupa pendataan, pemeliharaan, penyelamatan dari kepunahan, dan penjaminan untuk mempertahankan warisan-warisan kebudayaan. Oleh sebab itu, secara normatif *Tasak Tellu* dianggap masuk dalam kategori objek yang perlu dilindungi. Bentuk perlindungan hukum yang nyata terhadap *Tasak Tellu* belum ditemukan dalam program pemerintah mulai dari pendataan, maupun sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 di tingkat masyarakat. Temuan ini bertolak belakang dengan teori perlindungan hukum yang dijelaskan oleh Salmond dan Satjipto Rahardjo, bahwa perlindungan hukum seharusnya hadir dalam bentuk perlindungan preventif dan represif. Namun kondisi empiris menunjukkan bahwa keduanya bentuk perlindungan tersebut belum terlaksana bagaimana semesinya. Selain itu, teori hak kekayaan intelektual komunal menjelaskan bahwa pengetahuan tradisional merupakan milik kolektif masyarakat ada sehingga membutuhkan pengakuan formal dari negara. Ketidakhadiran pemerintah dalam melindungi *Tasak Tellu* membuktikan adanya kesenjangan antara ketentuan teoritis dan implementasinya di lapangan.

Nilai filosofis dan kearifan lokal yang terkandung dalam *Tasak Tellu* sebagai bagian dari pengetahuan tradisional dan identitas budaya masyarakat Karo

Tasak Tellu merupakan makanan tradisional khas karo yang memiliki nilai filosofis yang didalamnya terkandung beberapa makna seperti kebersamaan, kebahagiaan, kesucian, kemakmuran, persatuan, serta penghormatan kepada para leluhur. Selain itu, *Tasak Tellu*, dipandang sebagai simbol ucapan rasa syukur yang dipandang sebagai simbol doa dan restu bagi keluarga yang sedang merayakan momen atau acara penting. Keistimewaan dari hidangan *Tasak Tellu* ini yaitu tercermin dari cara pengolahannya dengan menggunakan daging ayam yang utuh yang dicampur dengan darah ayam yang utuh serta daun singkong yang dicincang. Selain itu, juga menggunakan bumbu-bumbu tradisional dan kelapa parut yang diongseng serta disajikan atau disusun sesuai aturan adat, juga menjadi hidangan yang istimewa karena hanya disajikan dalam acara tertentu saja. *Tasak Tellu* merupakan salah satu kearifan lokal karena makanan tradisional ini tidak hanya sekedar makanan, tetapi didalamnya terkandung nilai budaya, tradisi, dan identitas masyarakat suku Karo. Kearifan lokal yang menonjol terlihat dari:

1. Aturan adat dalam pemilihan bahan dan cara memasak
 - a. Ayam yang digunakan sering dianggap lebih baik jika menggunakan ayam betina, tetapi dapat juga menggunakan ayam jantan tergantung kebutuhan adat.
 - b. Penggunaan darah ayam, yang wajib dicampur jeruk nipis agar tidak amis.
 - c. Pemakaian bumbu tradisional, seperti andaliman, bawang merah, bawang putih, serai, cabe rawit, dan kelapa parut yang harus di gongseng terlebih dahulu
2. Tata Cara Penyajian yang bersifat Sakral
 - a. Ayam harus disusun secara terstruktur dan rapi, mulai dari kepala, badan hingga kaki.
 - b. Pada beberapa tradisi, ayam harus diletakkan telungkup lalu bagian dalamnya di isi dengan campuran bumbu dan kelapa.
3. Perbedaan *Tasak Tellu* Adat dan *Tasak Tellu* Rumahan atau yang dijual. *Tasak Tellu* adat bersifat lebih sakral, dibuat secara bersama sama, menggunakan bahan atau bumbu tradisional, serta disajikan secara utuh dan harus terstruktur sesuai aturan adat. Sementara *tasak tellu* rumahan atau yang dijual di rumah makan itu tidak wajib utuh, tidak harus terstruktur, dan hanya digunakan sebagai konsumsi biasa.

Dalam hasil temuan yang dilakukan lapangan proses pewarisan pengetahuan *Tasak Tellu* hanya dilakukan melalui praktik atau pengalaman langsung dengan cara melibatkan secara langsung anak-anak atau generasi muda sekarang ini ketika ada upacara adat, dengan cara menyiapkan bahan dan mengenalkan bumbu-bumbu tradisional yang digunakan serta membantu proses memasak saja.

Peran pemerintah daerah dan masyarakat Karo dalam upaya pelestarian dan perlindungan hukum terhadap *Tasak Tellu* di tengah tantangan modernisasi budaya.

Tasak Tellu sebagai makanan adat Karo yang kaya akan makna ritual dan filosofis merupakan warisan budaya yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan lapangan hingga saat ini, belum ada peran dari pemerintah terkait pelestarian *Tasak Tellu* dan belum mendapat perlindungan hukum yang memadai, sehingga rentan terhadap perubahan dan kehilangan identitas budaya. Analisis terhadap data yuridis dan empiris menegaskan bahwa *Tasak Tellu*, sebagai pengetahuan tradisional yang diamanatkan untuk dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, saat ini berada dalam posisi rentan akibat ketidak selarasan antara mandat hukum dan implementasi di tingkat daerah. Respon dari beberapa masyarakat adat Karo secara bulat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo belum melakukan upaya yang dapat dilihat dan di saksikan oleh masyarakat dengan keterlibatan yang dinilai minimalis, tidak terstruktur, dan sebatas seremonial hadir di festival atau mencicipi hidangan, sementara fokus anggaran dan perhatian diarahkan pada objek wisata fisik. Kondisi ini menempatkan

masyarakat adat sebagai pelestari tunggal yang berjuang secara swadaya, mengandalkan kewajiban ritual turun-temurun dan inisiatif pribadi untuk menjaga warisan tersebut tetap hidup.

Namun, upaya ini rentan menghadapi tiga tantangan terbesar Pertama, degradasi otentisitas resep akibat substitusi bahan demi efisiensi dan komersialisasi. Kedua, keterputusan transmisi filosofi dan ritual karena proses memasak yang rumit tidak sejalan dengan gaya hidup generasi muda yang serba cepat; dan Ketiga, ketiadaan benteng hukum formal, yang membuat *Tasak Tellu* rentan diklaim atau diubah secara masif oleh pihak komersial. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelestarian *Tasak Tellu* di masa depan sangat bergantung pada intervensi struktural Pemkab, yang wajib segera beralih dari pengamat menjadi fasilitator aktif melalui pengurusan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) sebagai perlindungan identitas komunal, penetapan standar baku resep *Tasak Tellu* yang mengikat, serta alokasi dana dan integrasi materi budaya ini ke dalam kurikulum pendidikan lokal, demi memastikan keberlangsungan *Tasak Tellu* tidak hanya sebatas makanan, tetapi sebagai entitas identitas budaya yang utuh dan terlindungi.

KESIMPULAN

Tasak Tellu memiliki kedudukan penting sebagai warisan budaya tak benda yang sarat makna filosofis, kearifan lokal, serta nilai identitas kolektif masyarakat karo. Makna simbolis seperti kebersamaan, kesucian, kesuburan dan penghormatan leluhur serta nilai sakral dalam upacara adat menjadi inti yang membuat hidangan ini berbeda dari makanan biasanya. Selain itu pelaksanaan adat, penggunaan bahan tertentu dan tata penyajian yang terstruktur menunjukkan bahwa *Tasak Tellu* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai dan praktik budaya masyarakat Karo. Dari sisi perlindungan dan pelestarian penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam upaya perlindungan tasak telu masih sangat minim tidak adanya program khusus, dukungan kebijakan maupun standar baku yang ditetapkan pemerintah menyebabkan pelestarian *Tasak Tellu* sepenuhnya bergantung pada inisiatif masyarakat adat saja. Pelestarian lebih banyak dilakukan melalui transmisi pengetahuan secara turun temurun baik melalui praktik langsung, keterlibatan generasi muda, maupun upaya Swadaya komunitas dalam menjaga resep dan tata cara pengolahannya.

Berdasarkan hasil penelitian juga menemukan bahwa peran pemerintah daerah dalam upaya perlindungan *Tasak Tellu* masih minim dan belum mencerminkan amanat undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Undang-undang tersebut pada dasarnya memberikan landasan hukum yang tegas bagi pemerintah untuk melakukan perlindungan pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya lokal melalui inventarisasi, dokumentasi, penyelamatan serta pengamanan unsur budaya. Akan tetapi masyarakat belum merasakan implementasi nyata dari regulasi tersebut dalam konteks *Tasak Tellu*. Tidak adanya program khusus, standar baku, pusat edukasi budaya ataupun pendampingan strategis menunjukkan bahwa amanat pasal 5,7 dan 8 undang-undang Nomor 5 tahun 2017 belum direalisasikan dengan optimal di masyarakat Karo. Di sisi lain tantangan modernisasi dan juga globalisasi seperti perubahan selera makan generasi muda yang lebih suka akan makanan yang cepat saji, perubahan bahan asli karena alasan biaya, serta semakin berkurangnya waktu untuk mempelajari proses memasaknya menambah resiko hilangnya keaslian dan keberlanjutan dari makanan *Tasak Tellu*. Ketiadaan intervensi pemerintah membuat pengetahuan tradisional ini sangat rentan mengalami degradasi nilai, pergeseran makna atau bahkan hilang dalam jangka panjang.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa undang-undang nomor 5 tahun 2017 sebenarnya sangat relevan dan berpotensi menjadi solusi utama dalam pemajuan pengetahuan

tradisional khususnya pada makanan khas karo yaitu *Tasak Tellu*, karena menyediakan kerangka perlindungan hukum aman dan inventarisasi warisan budaya pemasarkan landasan bagi pembinaan dan pengembangan budaya lokal. Akan tetapi, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal khususnya pada kalangan masyarakat Karo. Oleh karena itu keberlanjutan *Tasak Tellu* saat ini sepenuhnya ditopang oleh masyarakat adat, sementara implementasi kebijakan pemerintah masih perlu ditingkatkan agar selaras dengan amanat undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Gabriello, M. Z. (2024). *Tasak Telu: Kelezatan Mistis dari Tanah Alas yang Menggoyang Lidah*. In *Banyuwangi Viva*.
- Harvina. (2022). *Terites Dan Cipera : Makanan Tradisional Khas Karo* (Pertama). Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Joshua, R. (2024). *Pengembangan Presentasi Makanan Khas Karo Provinsi Sumatera UTARA*.
- Karimullah, S. (2023). *Perlindungan hukum terhadap pemegang ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal di provinsi jambi*. Universitas BATANGHARI Jambi.
- Kusumadara, A. (2011). Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia : Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum*, 18(1), 20–41. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1718/pdf>
- NASIONAL, H., & HAM, D. H. D. (2009). *BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM R. I*.
- Noho, Y. (2018). Pengemasan Warisan Budaya Tak Benda “Paiya Lohungo Lopoli” Sebagai Atraksi Wisata Budaya Di Gorontalo. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal AKSARA*, 4(2), 179–192.
- Nova, S. A. R. (2023). Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di indonesia dari tindakan misappropriation. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 6(4), 433–443.
- Perangin-angin, R. B. B., Nababan, R., & Siahaan, P. G. (2020). *Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia* (pp. 179–195). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1718/pdf>
- Puspitasari, W. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional dengan Sistem Perizinan: Perspektif Negara Kesehateraan. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1 No 1, 38–56. <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7061/3298>
- Salsabilla, S. (2024). Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. *Jurnal Syntax Dmiration*, 5(6). h
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Tanzil, D. A. (2021). Perlindungan Rendang sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan. *Jurnal Hukum Simbur Cahaya*, 27 No 02, 23–40. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1036>